



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 104/PL.02.4-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye dipandang perlu menetapkan jumlah, ukuran serta titik pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Ditempat Umum serta Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memerhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 348/I-01/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 067/PL.02.4-BA/7324/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penentuan Jumlah dan Ukuran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 072/PL.02.4-BA/7324/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020
- KESATU :** Penetapan Jumlah, Ukuran Dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum Serta Jumlah Dan Ukuran Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Jumlah, Ukuran Dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Jumlah Dan Ukuran Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memperhatikan estetika, etika, keindahan, kebersihan, dan tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak membahayakan Kesehatan dan keselamatan masyarakat;
- KETIGA :** Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) secara mandiri oleh Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT :** Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA dilarang dipasang pada:
- a. Kantor Pemerintah;

- b. Gedung Pemerintah;
- c. Lokasi dan/atau areal yang diperuntukkan sebagai sarana keagamaan;
- d. Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu/Poskesdes;
- e. Lembaga pendidikan Negeri dan Swasta (Gedung dan halaman Sekolah);
- f. Pasar milik Pemerintah dan Desa;
- g. Halte, terminal angkutan darat dan udara;
- h. Tugu Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- i. Area gerbang Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- j. Tiang listrik, telkom dan tower;
- k. Pohon pelindung;
- l. Bahu jalan;
- m. Jembatan;
- n. Taman umum;
- o. Andi Nyiwi Park;
- p. Pos Kamling aset pemerintah;
- q. Taman makam Pahlawan dan tempat pemakaman umum

KELIMA : Selain Lokasi yang tercantum dalam Lampiran III Peserta Pemilihan dapat memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada lokasi yang tidak tercantum dalam Diktum KEEMPAT;

KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau Badan Swasta harus dengan Izin tertulis pemilik tempat tersebut;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

ttd

ZAINAL

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum
Daipah Muhammad Arpah

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN
 LUWU TIMUR NOMOR :
 104/PL.02.4-Kpt/7324/KPU-
 Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH,
 UKURAN DAN TITIK
 PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE SERTA JUMLAH
 DAN UKURAN BAHAN
 KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LUWU TIMUR
 TAHUN 2020

1. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Difasilitasi Oleh Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

| No | Alat Peraga Kampanye | Bahan | Ukuran | Cetak | Bentuk | Finising |
|----|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| 1. | Baliho 3 Buah/ Kabupaten | Flexy minimal 280 gram | 5 m x 3 m | Berwarna, satu muka (4/0) | Potrait | Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan |
| 2. | Umbu-Umbul 20 Buah/ Kecamatan | Flexy minimal 280 gram | 4 m x 0,5 m | Berwarna, satu muka (4/0) | Potrait | Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan |
| 3. | Spanduk 2 Buah/Desa | Flexy minimal 280 gram | 1 m x 6 m | Berwarna, satu muka (4/0) | Landscape | Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan |
| No | Bahan Kampanye | Bahan | Ukuran | Cetak | Jumlah | |
| 1. | Poster | HVS Minimal 80 gr | 40 cm x 60 cm | Berwarna, satu muka (4/0) | 35. 000 lbr/paslon | |
| 2. | Selebaran | HVS Minimal 80 gr | 9,9 cm x 21 cm (A4) | Berwarna, satu muka (4/0) | 35.000 lbr/paslon | |

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR :
104/PL.02.4-Kpt/7324/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH,
UKURAN DAN TITIK
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA JUMLAH
DAN UKURAN BAHAN
KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN 2020

2. Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye secara
Mandiri oleh Pasangan Calon

| No | Alat Peraga Kampanye | Bahan | Ukuran | Cetak | Bentuk | Finising |
|----|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---|--|
| 1. | Baliho 10 Buah/ Kabupaten | Flexy minimal 280 gram | 5 m x 3 m | Berwarna, satu muka (4/0) | Potrait | Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan |
| 2. | Umbu-Umbul 40 Buah/ Kecamatan | Flexy minimal 280 gram | 4 m x 0,5 m | Berwarna, satu muka (4/0) | Potrait | Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan |
| 3. | Spanduk 4 Buah/Desa | Flexy minimal 280 gram | 1 m x 6 m | Berwarna, satu muka (4/0) | Landscape | Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan |
| No | Bahan Kampanye | Bahan | Ukuran | Cetak | Jumlah | |
| 1. | Poster | HVS Minimal 80 gr | 40 cm x 60 cm | Berwarna, satu muka (4/0) | 1. Maksimal 100% dari Kepala Keluarga (KK) 2. Jumlah KK Kabupaten Luwu Timur Sebanyak 84.966 | |
| 2. | Selebaran | HVS Minimal 80 gr | 9,9 cm x 21 cm (A4) | Berwarna, satu muka (4/0) | | |

LAMPIRAN III
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN
 LUWU TIMUR NOMOR :
 104/PL.02.4-Kpt/7324/KPU-
 Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH,
 UKURAN DAN TITIK
 PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE SERTA JUMLAH
 DAN UKURAN BAHAN
 KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LUWU TIMUR
 TAHUN 2020

Lokasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye

| No | Alamat | | Lokasi |
|----|--------------|--------------------|------------------------------------|
| | Kecamatan | Desa / Kelurahan | |
| 1 | Bureau | Desa Jalajja | Lapangan Sepak Bola Ambe Ma'a |
| | | Desa Lewonu | Lapangan Sepak Bola Lewonu |
| | | Desa Mabonta | Lapangan Sepak Bola Pantai Lemo |
| | | Desa Bureau | Lapangan Sepak Bola A. Bintang |
| 2 | Wotu | Desa Tarengge | Lapangan Sepak Bola Tarengge |
| | | Desa Maramba | Lapangan Sepak Bola Maramba |
| | | Desa Lera | Lapangan Sepak Bola Bandoa |
| | | Desa Pepuro Barat | Lapangan Sepak Bola Pepuro Barat |
| 3 | Mangkutana | Desa Balai kembang | Lapangan Desa Balaikembang |
| | | Desa Maleku | Lapangan Sepak Bola Desa Maleku |
| | | Desa Manggala | Lapangan Desa Manggala |
| | | Desa Teromu | Lapangan Desa Teromu |
| | | Desa Panca Karsa | Lapangan Sepak Bola Panca Karsa |
| 4 | Tomoni | Desa Beringin Jaya | Lapangan Sepak Bola Kaya'a |
| | | Desa Kalpataru | Lapangan Sepak Bola Desa Kalpataru |
| 5 | Tomoni Timur | Desa Cendana Hitam | Lapangan Cendana Hitam |

| | | | |
|----|-----------|---------------------|-------------------------------------|
| | | Desa Alam Buana | Lapangan Alam Buana |
| | | Desa Purwosari | Lapangan Desa Purwosari |
| 6 | Kalaena | Desa Sumber Agung | Lapangan Sumber Agung |
| | | Desa Pertasi Kecana | Lapangan Sepak Bola Pertasi Kencana |
| | | Desa Argomulyo | Lapangan Argomulyo |
| 7 | Angkona | Desa Tampinna | Lapangan Tampinna |
| | | Desa Taripa | Lapangan Sepak Bola Taripa |
| | | Desa Mantadulu | Lapangan Sepak Bola Mantadulu |
| | | Desa Solo | Lapangan Sepak Bola Solo |
| | | Desa Tawakua | Lapangan Sepak Bola Mantaipi |
| 8 | Malili | Desa Manurung | Lapangan Desa Manurung |
| | | Desa Lakawali | Lapangan Sepak Bola Lakawali |
| | | Desa Harapan | Lapangan Sepak Bola Lampia |
| | | Desa Balantang | Lapangan Sepak Bola Balantang |
| 9 | Wasuponda | Desa Ledu-Ledu | Lapangan Karelae Depan Kantor Camat |
| | | Desa Kawata | Lapangan Desa Kawata |
| | | Desa Parumpanai | Lapangan Desa Parumpanai |
| 10 | Towuti | Desa Langkea Raya | Lapangan Sirio-rio |
| | | Desa Asuli | Pertigaan Enggano Camp |
| | | Desa Tole | Lapangan Tole |
| | | Desa Bantilang | Lapangan Bantilang |
| 11 | Nuha | Desa Nikkel | Lapangan Benteng |
| | | Desa Sorowako | Lapangan Old Camp |
| | | Desa Matano | Lapangan Bone Pute |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ZAINAL

